



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES* (PSC 119 YES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis maka perlu membentuk *Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services* (PSC 119 YES);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Emergency Medical Services System* (EMSS) di Wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Emergency Medical Services System* (EMSS) di Wilayah Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan *Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services* (PSC 119 YES) Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Fungsi, Rincian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES* (PSC 119 YES)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani;
2. *Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services* yang selanjutnya disingkat PCS 119 YES adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kota Yogyakarta yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat;

3. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD dari lokasi terjadinya kasus sampai dengan maksimal 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit.
4. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 YES yang berkedudukan di Komplek Balaikota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada wilayah Kota Yogyakarta;
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
10. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;

Pasal 2

Maksud PSC 119 YES adalah terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di Kota Yogyakarta yang terintegrasi dengan sistem regional, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan PSC 119 YES

- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
- d. memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke rumah sakit sampai 24 jam pertama perawatan di rumah sakit;
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksana PSC 119 YES merupakan gabungan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119 YES.
- (3) Susunan pelaksana PSC 119 YES seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III OPERASIONAL PSC 119 YES

Pasal 5

- (1) Dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Teknis yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Untuk memperoleh pelayanan PSC 119 YES, masyarakat dapat menghubungi operator pusat PSC 119 YES pada nomor telepon 119 atau 0274- 420118.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan jaminan pembiayaan untuk rujukan dan 24 jam pertama perawatan di rumah sakit terhadap kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Yogyakarta.
- (2) Mekanisme pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Emergency Medical Services System* (EMSS) di Wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Emergency Medical Services System* (EMSS) di Wilayah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota Yogyakarta ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 40

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119*
YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES (PSC 119 YES)



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI